

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR : 13 TAHUN 2007**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR : 13 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu pengaturan Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. bahwa BPD dalam kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan bersama Kepala desa menetapkan Peraturan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan daerah Kabupaten Kolaka.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**  
**KOLAKA**  
**DAN**  
**BUPATI KOLAKA**  
**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN**  
**PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
4. Bupati adalah Bupati Kolaka;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;
6. Camat adalah camat yang ada di Kabupaten Kolaka;

7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
10. Badan Perwakilan Desa yang sebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa;
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
12. Dusun atau yang disebut nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerntan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
14. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

15. Tokoh Agama adalah seseorang yang dijadikan panutan dari suri teladan dibidang keagamaan di dalam kehidupan sehari – hari;
16. Tokoh Profesi adalah seseorang yang dianggap memiliki kelebihan dibidang tertentu;
17. Tokoh Adat adalah seseorang yang dianggap mampu dan memahami adat serta tradisi masyarakat setempat;
18. Tokoh Pemuda adalah seseorang dalam batas Usia dewasa yang dianggap mampu menghimpun, mengkoordinasikan dan menggerakkan kalangan pemuda menuju kearah yang lebih baik dan terarah;
19. Panitia Musyawarah adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk menentukan anggota BPD yang dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 2**

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa;
- (2) BPD merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila.

#### **Pasal 3**

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

#### **Pasal 4**

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan;
- f. Menyusun tata tertib BPD;
- g. Dalam hal anggota BPD tidak mengusulkan pemberhentian Kepala Desa yang disebabkan pelanggaran tugas dan fungsinya, maka Bupati dapat memberhentikan tanpa usulan dari BPD.

#### **Pasal 5**

BPD mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan Kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan Pendapat.

#### **Pasal 6**

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan dan biaya operasional.

### **Pasal 7**

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang – undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara Hukum Nasional serta keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan kelompok;
- g. Menghormati nilai – nilai Sosial Budaya dan Adat Istiadat masyarakat setempat; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan;
- i. Menjaga nama baik institusi BPD;
- j. Mematuhi dan menjalankan Sumpah janji pelantikan.

### **Pasal 8**

- (1) BPD mempunyai kewajiban laporan hasil kerjanya kepada Bupati melalui camat dan menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat;
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling satu kali dalam satu tahun dan atau dalam waktu pertriwulan;
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau pada media cetak;

- (4) Penyampaian laporan dan informasi meliputi hasil kinerja BPD maupun bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN**

#### **Pasal 9**

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa sebanyak 5 orang anggota;
- b. Jumlah penduduk 1401 sampai dengan 2500 jiwa sebanyak 7 orang anggota;
- c. Jumlah penduduk 2501 sampai dengan 3500 jiwa sebanyak 9 orang anggota; dan
- d. Jumlah penduduk lebih dari 3501 jiwa sebanyak 11 orang anggota.

#### **Pasal 10**

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun warga, Ketua Rukun Tetangga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat lainnya;
- (3) Pelaksanaan Penetapan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Panitia Musyawarah yang difasilitasi oleh Camat yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Desa, unsur BPD dan lembaga kemasyarakatan

lainnya serta disahkan dengan menerbitkan Surat Keputusan Camat;

- (4) Susunan kepanitiaan musyawarah terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan unsur pelaksana kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan;
- (5) Sekretaris Desa karena jabatannya, menjadi sekretaris panitia musyawarah.

### **Pasal 11**

- (1) Panitia Musyawarah bertugas :
  - a. Memilih peserta musyawarah yang terdiri dari keterwakilan Rukun Warga, Rukun Tetangga dan tokoh masyarakat antara lain tokoh agama, tokoh adat, golongan profesi dan tokoh pemuda;
  - b. Menjaring Calon Anggota BPD yang merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah;
  - c. Peserta musyawarah dan calon anggota BPD diumumkan selama 7 x 24 jam.
- (2) Calon terpilih BPD ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat sesuai dengan ketentuan jumlah keanggotaan BPD;
- (3) Hasil musyawarah mufakat yang telah menetapkan anggota BPD terpilih dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati;
- (4) Masa Kerja Panitia musyawarah hanya sampai dengan pelaksanaan pelantikan BPD terpilih.

### **Pasal 12**

- (1) Syarat calon peserta musyawarah :
  - a. Bertakwa Kepada Tuhan yang Maha Esa;
  - b. Bertempat tinggal didesa minimal 6 (enam) bulan berturut – turut;
  - c. Keterwakilan dari Tokoh Agama, Tokoh Adat, Golongan Profesi dan Tokoh Pemuda;
  - d. Berumur sekurang – kurangnya 25 tahun;
  - e. Sehat jasmani dan rohani;
  - f. Tidak sedang dalam menjalani hukuman atau terdakwa;
  - g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat setempat;
  - i. Bersedia dicalonkan menjadi peserta musyawarah.
- (2) Peserta musyawarah tidak berhak mencalonkan diri menjadi anggota Bpd dan apabila mencalonkan diri sebagai calon anggota BPD maka harus mengundurkan diri dari peserta musyawarah;
- (3) Pemerintah Desa dilarang menjadi peserta Musyawarah.

### **Pasal 13**

Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah :

- a. Rapat dilaksanakan didesa setempat;
- b. Rapat dipimpin oleh usia yang termuda dan tertua;
- c. Pengambilan Keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat;
- d. Keputusan tertinggi adalah keputusan musyawarah.

### **Pasal 14**

Apabila dalam musyawarah tersebut belum didapatkan kata sepakat maka pengambilan keputusan dapat dilaksanakan melalui voting, baik

secara terbuka maupun secara tertutup dan hasilnya merupakan keputusan musyawarah.

### **Pasal 15**

Syarat calon anggota BPD adalah :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Bertempat tinggal di desa minimal 6 (enam) bulan berturut – turut tanpa terputus – putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) setempat;
- c. Berpendidikan sekurang – kurangnya berijazah SLTP/ sederajat, dan apabila tidak memiliki ijazah karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka harus memiliki Surat keterangan dari lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan Surat keterangan tersebut;
- d. Berumur sekurang – kurangnya 25 tahun dan maksimal 60 tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah;
- f. Tidak sedang dalam menjalani hukuman atau terdakwa;
- g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Mengenai daerah dan dikenal oleh masyarakat setempat;
- i. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

## **BAB IV**

### **KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 16**

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### **Pasal 17**

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memengku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersamaan dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
- (3) Sumpah janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :  
"Demi Allah (tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

#### **Pasal 18**

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekertaris;

- (2) Pimpinan BPD dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus;
- (3) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu anggota termuda.

### **Pasal 19**

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD;
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang – kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir;
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD

### **Pasal 20**

Pimpinan, Anggota dan sekretaris BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan APBD Kabupaten

### **Pasal 21**

Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD;

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan Keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD;
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APBD Desa.

### **Pasal 22**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh sekretaris BPD;
- (2) Sekretaris BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD;
- (3) Sekretaris BPD adalah dari dan oleh Anggota BPD;
- (4) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti Komisi atau panitia lain dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

## **BAB V**

### **LARANGAN, TINDAKAN PENYIDIKAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU**

### **Pasal 23**

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang:
  - a. Sebagai Pelaksana Proyek Desa;

- b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. Menyalahgunakan wewenang;
- e. Melanggar sumpah/janji jabatan.

#### **Pasal 24**

- (1) Tindakan Penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPD wajib dilaporkan oleh Petugas penyidik kepada Bupati;
- (2) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari

#### **Pasal 25**

- (1) Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. Meninggal Dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri
  - c. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik anggota BPD yang baru;
  - d. Tidak lagi memenuhi syarat;
  - e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Diberhentikan karena melanggar sumpah/janji.

#### **Pasal 26**

- (1) Usulan pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 disampaikan kepada Bupati untuk menerbitkan surat Keputusan pemberhentian;
- (2) Surat Keputusan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengusulan harus diterbitkan.

#### **Pasal 27**

- (1) Anggota BPD yang diusulkan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 mempunyai hak untuk memberikan penjelasan atau hak wajib atas tuduhan pelanggaran;
- (2) Dalam hal anggota BPD melakukan pelanggaran dan telah terbukti berdasarkan hasil penyidikan pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, BPD mengusulkan pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota BPD bersangkutan;
- (3) Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat dan atau diambil dari daftar urut perolehan suara pada hasil musyawarah pemilihan anggota BPD;
- (4) Penggantian anggota BPD antar waktu dilaksanakan dalam waktu dilaksanakan dalam rapat BPD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.



**BAB VI**  
**ASPIRASI MASYARAKAT**

**Pasal 28**

- (1) Setiap aspirasi masyarakat yang diterima oleh Anggota BPD harus terlebih dahulu ditampung dan disaring untuk dibahas dalam rapat anggota BPD;
- (2) Hasil pembahasan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan tanggungjawab BPD untuk menindaklanjutinya sesuai dengan aspirasi yang diterima;
- (3) Aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti merupakan aspirasi yang bersifat membangun dan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- (4) Setiap aspirasi yang diterima oleh BPD harus dicatat dan dibukukan oleh Sekretaris BPD.

**BAB VII**  
**RAPAT DAN TATA TERTIB**

**Pasal 29**

- (1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota BPD;
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin ketua BPD;

- (3) Dalam hal ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang wakil ketua;
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

**Pasal 30**

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan tata kerja BPD dapat diatur dalam Tata Tertib BPD.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 31**

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja BPD;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Menetapkan Pengaturan yang berkaitan dengan Organisasi dan Tata Kerja BPD;
  - b. Memberikan Pedoman Teknis pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja BPD;

- c. Melakukan Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja BPD;
  - d. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja BPD;
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi :
- a. Memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa berkaitan dengan penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja BPD;
  - b. Memfasilitasi teknis penyusunan Organisasi dan Tata Kerja BPD;

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 32**

Masa bakti anggota BPD yang ada saat ini tetap diakui dan menjalankan tugas dan kewajiban sampai dengan diresmikannya anggota BPD yang baru.

#### **Pasal 33**

- (1) Selama belum ditetapkan Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh ketentuan peraturan yang ada mengatur mengenai BPD dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 34**

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam pengaturan mengenai BPD;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan BPD dan segala ketentuan peraturan yang mengatur BPD dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

#### **Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
Pada tanggal, 7 – 4 – 2007

**BUPATI KOLAKA,**

**Ttd**

**H. BUHARI MATTA**

Diundangkan di Kolaka  
Pada tanggal : 14 – 4 – 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,**

**Ttd**

**Drs. H.A. SYAHRUDDIN M. M.Si**  
**Pembina Utama Muda Gol. IV/c**  
**NIP. 010 055 346**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN : 2007  
NOMOR : 13